



PUTUSAN
Nomor 375/Pid.B/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abi Ali Permadi Alias Edi Sas Bin Syahri
2. Tempat lahir : Mandi Aur
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/4 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sejahtera Nomor 162 RT 12 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 375/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABI ALI PERMADI Als EDI SAS Bin SYARRI telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABI ALI PERMADI Als EDI SAS Bin SYAHRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar bukti bayaran path bulan November. Desember 2020 dan bulan Januari 2021
- 1 (satu) Lembar surta keterangan dan PT.SINAR MAS MULFINANCE Cabang Lubuldinggau dengan nomor 113/SMMF-LBKI2021
- 3 (tiga) Lembar photocopy BPKB Sepeda motor Honda Beat wama hitam dengan Nomor Polisi BG 2766 HAD

Dikembalikan kepada saksi korban JULIANI PUTRA Bin ALI KIDA

4. Menetapkan supaya terdakwa ABI ALI PERMADI Als EDI SAS Bin SYAHRI dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

-----Bahwa terdakwa ABI ALI PERMADI Alias EDI SAS Bin SYAHRI Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Ikhlas Rt.12 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang mengadili, ***"Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa sedang berada di rumah saksi HENIZAL EKA PUTRA Bin ZAINUDDIN kemudian saksi korban JUHAINI PUTRA Bin ALI KIDA melihat saksi korban lalu terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan “aku minjam motor kau dulu, nak pergi sebentar nak beli nasi” sambil terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat berwarna Hitam Nopol BG 2766 HAD milik saksi korban yang berada di lantai dan dijawab oleh saksi korban “lamo dak” kemudian terdakwa katakan “Dak sekiktar 5 menit” dan oleh karena saksi korban mengenal terdakwa dan saksi korban tidak merasa curiga dengan terdakwa sehingga saksi korban percaya memberikan sepeda motor miliknya kepada terdakwa dengan alasan terdakwa hanya meminjam sebentar untuk membeli nasi. Setelah itu terdakwa langsung pergi ke daerah Kepala Curup dengan membawa sepeda motor Honda Beat berwarna Hitam Nopol BG 2766 HAD milik saksi korban tersebut dan menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada sdr. DASWAN (Nomor :DPO/16/IV/2021/Reskrim) dengan seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil jual sepeda motor milik saksi korban tersebut digunakan terdakwa untuk berfoya foya.
- Akibat perbuatan terdakwa ABI ALI PERMADI Alias EDI SAS Bin SYAHRI sehingga saksi korban JUHAINI PUTRA Bin ALI KIDA mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Hitam dan apabila dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa ABI ALI PERMADI Alias EDI SAS Bin SYAHRI Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidak nya dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Ikhlas Rt.12 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang mengadili, **“Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Llg



dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa sedang berada di rumah saksi HENIZAL EKA PUTRA Bin ZAINUDDIN kemudian saksi korban JUHAINI PUTRA Bin ALI KIDA melihat saksi korban lalu terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan “*aku minjam motor kau dulu, nak pergi sebentar nak beli nasi*” sambil terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat berwarna Hitam Nopol BG 2766 HAD milik saksi korban yang berada di lantai dan dijawab oleh saksi korban “*lamo dak*” kemudian terdakwa katakan “*Dak sekiktar 5 menit*” dan oleh karena saksi korban mengenal terdakwa dan saksi korban tidak merasa curiga dengan terdakwa sehingga saksi korban percaya memberikan sepeda motor miliknya kepada terdakwa dengan alasan terdakwa hanya meminjam sebentar untuk membeli nasi. Setelah itu terdakwa langsung pergi ke daerah Kepala Curup dengan membawa sepeda motor Honda Beat berwarna Hitam Nopol BG 2766 HAD milik saksi korban tersebut dan menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada sdr. DASWAN (Nomor :DPO/16/IV/2021/Reskrim) dengan seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil jual sepeda motor milik saksi korban tersebut digunakan terdakwa untuk berfoya foya.
- Akibat perbuatan terdakwa ABI ALI PERMADI Alias EDI SAS Bin SYAHRI sehingga saksi korban JUHAINI PUTRA Bin ALI KIDA mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Hitam dan apabila dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi juhaini Putra Bin Ali Kida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib di JLCereme Rt.12 Kel.Taba Jemekeh Kec.Lubuldinggau Timur I Kota Lubuklinggau.

- Bahwa yang menjadi korban dan tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi sendiri sedangkan terdakwa nya adalah ABI ALT PERMADI Als EDT SAS Bin SYAHRI

- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa berupa 1 (satu) unit sepet motor Merk Honda Beat berwarna hitam Nopol BG 2766 HAD

- Bahwa saksi datang kerumah sdr.HENT dan saat itu ada sdr EDT kemudian terdakwa EDT ingin mencan nasi bungkus dan meminjam sepet motor saksi dan awalnya saksi tidak mengijinkan namun terdakwa EDT dengan alasan sebentar saja meminjam sepet motor saksi lalu terdakwa EDT membawa sepet motor dan terdakwa EDT tidak mengembalikan sepeda motor saksi.

- Bahwa saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatannya dan membenarkannya;

2. Saksi Henizal Eka Putra Bin Zainuddin, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib di JLCereme Rt.12 Kel.Taba Jemekeh Kec.Lubuldinggau Timur I Kota Lubuklinggau.

- Bahwa yang menjadi korban dan tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi sendiri sedangkan terdakwa nya adalah ABI ALT PERMADI Als EDT SAS Bin SYAHRI

- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa berupa 1 (satu) unit sepet motor Merk Honda Beat berwarna hitam Nopol BG 2766 HAD

- Bahwa saksi datang kerumah sdr.HENT dan saat itu ada sdr EDT kemudian terdakwa EDT ingin mencan nasi bungkus dan meminjam sepet motor saksi dan awalnya saksi tidak mengijinkan namun terdakwa EDT dengan alasan sebentar saja meminjam sepet motor saksi lalu terdakwa EDT membawa sepet motor dan terdakwa EDT tidak mengembalikan sepeda motor saksi.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatannya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib di Jl.Cereme Rt. 12 Ke1.Taba Jemekeh Kec.Lubuklinggau Timur T Kota Lubuklinggau.

- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penggelapan tersebut adalah sdr. JUHAINI PUTRA Bin ALI KIDA sedangkan pelaku terdakwa sendiri

- bahwa barang yang digelapkan terthkwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat berwarna hitam Nope! BG 2766 HAD

- bahwa terdakwa datang kerumah saksi dan saat itu ada sdr.HENIZAL kemudian terthkwa ingin mencari nasi bungkus dan meminjam sepeda motor saksi kepada saksi korban dan awalnya saksi korban tidak mengijinkan namun terdakwa dengan alasan sebentar saja meminjam sepeda motor saksi lalu terdakwa membawa sepeda motor dan terdakwa EDI tidak mengembalikan sepeda motor saksi.

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa terdakwa telah menjualkan sepeda motor saksi korban kepada sdr.DAS WAN (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar bukti bayaran path bulan November. Desember 2020 dan bulan Januari 2021
- 1 (satu) Lembar surta keterangan dan PT.SINAR MAS MULFINANCE Cabang Lubuldinggau dengan nomor 113/SMMF-LBKI2021
- 3 (tiga) Lembar photocopy BPKB Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi BG 2766 HAD yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib di Jl.Cereme Rt. 12 Ke1.Taba Jemekeh Kec.Lubuklinggau Timur T Kota Lubuklinggau.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penggelapan tersebut adalah sdr. JUHAINI PUTRA Bin ALI KIDA sedangkan pelaku terdakwa sendiri
- bahwa barang yang digelapkan terthkwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat berwarna hitam Nope! BG 2766 HAD
- bahwa terdakWA datang kerumah saksi dan saat itu ada sdr.HENIZAL kemudian terthkwa ingin mencari nasi bungkus dan meminjam sepeda motor saksi kepada saksi korban dan awalnya saksi korban tidak mengijinkan namun terdakwa dengan alasan sebentar saja meminjam sepeda motor saksi lalu terdakwa membawa sepeda motor dan terdakwa EDI tidak mengembalikan sepeda motor saksi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa terdakwa telah menjualkan sepeda motor saksi korban kepada sdr.DAS WAN (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP, maka sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative pertama tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;
3. Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. “Unsur Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai terdakwa dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaniannya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Abi Ali Permadi Als edi Sas Bin Syahri yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam pasal diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. “Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” menurut Memorie Von Toelichting, adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa “Memiliki” sama dengan menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Memiliki, misalnya; menjual, memakai, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), “Memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959);

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut *Bahwa* Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Ikhlas Rt.12 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau berawal dari terdakwa sedang berada di rumah saksi HENIZAL EKA PUTRA Bin ZAINUDDIN kemudian saksi korban JUHAINI PUTRA Bin ALI KIDA melihat saksi korban lalu terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan “*aku minjam motor kau dulu, nak pergi sebentar nak beli nasi*” sambil terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat berwarna Hitam Nopol BG 2766 HAD milik saksi korban yang berada di lantai dan dijawab oleh saksi korban “*lamo dak*” kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



katakan “*Dak sekitar 5 menit*” dan oleh karena saksi korban mengenal terdakwa dan saksi korban tidak merasa curiga dengan terdakwa sehingga saksi korban percaya memberikan sepeda motor miliknya kepada terdakwa dengan alasan terdakwa hanya meminjam sebentar untuk membeli nasi. Setelah itu terdakwa langsung pergi ke daerah Kepala Curup dengan membawa sepeda motor Honda Beat berwarna Hitam Nopol BG 2766 HAD milik saksi korban tersebut dan menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada sdr. DASWAN (Nomor :DPO/16/IV/2021/Reskrim) dengan seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil jual sepeda motor milik saksi korban tersebut digunakan terdakwa untuk berfoya foya.

Menimbang bahwa, akibat perbuatan terdakwa ABI ALI PERMADI Alias EDI SAS Bin SYAHRI sehingga saksi korban JUHAINI PUTRA Bin ALI KIDA mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Hitam dan apabila dirupiahkan kurang lebih sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)., Dengan demikian Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain”, juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. “Unsur Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Penggelapan” ialah waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat yang tidak dengan jalan kejahatan.;

Misalnya; seorang yang menerima gaji kelebihan dan tidak mengembalikan uang kelebihanannya itu dipandang sebagai penggelapan;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dengan dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut *Bahwa* Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Ikhlas Rt.12 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau berawal dari terdakwa sedang berada di rumah saksi HENIZAL EKA PUTRA Bin ZAINUDDIN kemudian saksi korban JUHAINI PUTRA Bin ALI KIDA melihat saksi korban lalu terdakwa memanggil saksi korban dengan mengatakan “*aku minjam motor kau dulu, nak pergi sebentar nak beli nasi*” sambil terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat berwarna Hitam Nopol BG 2766 HAD milik saksi korban yang berada di lantai dan dijawab oleh saksi korban “*lamo dak*” kemudian terdakwa katakan “*Dak sekitar 5 menit*” dan oleh karena saksi korban mengenal terdakwa dan saksi korban tidak merasa curiga



dengan terdakwa sehingga saksi korban percaya memberikan sepeda motor miliknya kepada terdakwa dengan alasan terdakwa hanya meminjam sebentar untuk membeli nasi. Setelah itu terdakwa langsung pergi ke daerah Kepala Curup dengan membawa sepeda motor Honda Beat berwarna Hitam Nopol BG 2766 HAD milik saksi korban tersebut dan menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada sdr. DASWAN (Nomor :DPO/16/IV/2021/Reskrim) dengan seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil jual sepeda motor milik saksi korban tersebut digunakan terdakwa untuk berfoya foya,, maka dengan demikian Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain”, juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHP yang ada didalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kesatu melanggar Pasal 372 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik mengenai tuntutan yang terbukti maupun mengenai lamanya pidana (Strafmaat), untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana tersebut lebih lanjut berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dibawah ini;



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka berat pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana menurut ketentuan undang-undang pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya pasal 372 KUHP, pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abi Ali Permadi Als Edi Sas Bin Syahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar bukti bayaran path bulan November. Desember 2020 dan bulan Januari 2021
 - 1 (satu) Lembar surta keterangan dan PT.SINAR MAS MULFINANCE Cabang Lubuldinggau dengan nomor 113/SMMF-LBKI2021
 - 3 (tiga) Lembar photocopy BPKB Sepeda motor Honda Beat wama hitam dengan Nomor Polisi BG 2766 HADDikembalikan kepada saksi korban JULIANI PUTRA Bin ALI KIDA
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Trian Febriansyah, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa persidangan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emi Huzaimah,A.Md

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 375/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)